



## Analisis Koreksi Fiskal untuk Menentukan Besarnya Pajak Terutang pada PT Furaya Transport

Helena Cicilia<sup>1</sup>, Hamdani Arifulsyah<sup>2</sup> dan Tobi Arfan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Caltex Riau, email: [helena@yahoo.co.id](mailto:helena@yahoo.co.id)

<sup>2</sup>Politeknik Caltex Riau, email: [dani@pcr.ac.id](mailto:dani@pcr.ac.id)

<sup>3</sup>Politeknik Caltex Riau, email: [tobi@pcr.ac.id](mailto:tobi@pcr.ac.id)

### Abstrak

*Koreksi fiskal dilakukan dengan menyesuaikan seluruh pendapatan dan biaya dalam laporan laba/rugi komersial dengan peraturan perpajakan, sehingga menghasilkan laporan keuangan fiskal yang akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan pajak terutang. Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan pada PT Furaya Transport yang bergerak di bidang jasa pengangkutan kayu. PT Furaya Transport telah melakukan koreksi fiskal untuk tahun pajak 2013, namun masih terdapat akun-akun yang tidak dikoreksi oleh perusahaan. Dalam perhitungan Pajak Terutang untuk tahun 2014, akun-akun yang terdapat dalam laporan laba/rugi perusahaan disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba PT Furaya Transport sebelum koreksi fiskal adalah sebesar Rp 2.215.903.888,-. Setelah dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, diperoleh koreksi positif sebesar Rp 3.102.159.917,- dan koreksi negatif sebesar Rp 2.011.809.275,-, sehingga Penghasilan Kena Pajak Rp 3.306.254.530,- dengan Pajak Terutang sebesar Rp 768.455.936,-.*

**Kata kunci:** Laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal, PPh badan terutang perusahaan

### Abstract

*Fiscal correction is done by adjusting all income and expenses in the commercial income statement with tax regulations, resulting in a fiscal financial statements will be used as a basis in determining the tax payable. The case study of this research was conducted at PT Furaya Transport engaged in timber transport services. PT Furaya Transport has made fiscal correction for fiscal year 2013, but there are some accounts that are not corrected by the company. In the calculation of tax payable for the year 2014, the accounts that contained in the commercial income statement are adapted to tax regulations. The result showed PT Furaya Transport's profit before fiscal correction is Rp 2.215.903.888,-. After the fiscal correction in accordance with applicable tax regulations, the amount obtained Rp 3.102.159.917,- of positive correction and Rp 2.011.809.275,- of negative correction, so the taxable income is Rp 3.306.254.530,- with tax payable amounted to Rp 768.455.936,-.*

**Key word :** Commercial income statement, fiscal income statement, income tax payable corporate tax payers

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan. Pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. Pajak penghasilan badan merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak badan atas penghasilan dan laba usahanya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Setiap badan usaha yang telah menjadi Wajib Pajak harus melakukan perhitungan pajak penghasilan badan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

PT Furaya Transport merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan jasa truk pengangkutan kayu. Perusahaan ini telah menyajikan laporan keuangan sebagai hasil kinerja perusahaan dan sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, PT Furaya Transport sering terlambat dalam membayar pajak dan tidak melaporkan SPT Tahunan, akibatnya PT Furaya Transport dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga oleh dirjen pajak melalui Surat Tagihan Pajak (STP). Selama ini PT Furaya Transport menghitung pajak terutang badan hanya berdasarkan laba komersial perusahaan, tanpa melakukan koreksi fiskal. Perhitungan pajak terutang dengan melakukan koreksi fiskal dan Pelaporan SPT baru dilakukan untuk tahun pajak 2013.

Penulis menemukan bahwa dalam menghitung pajak terutang terjadi perbedaan antara perhitungan pajak terutang menurut perusahaan dengan fiskal. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal, untuk menyesuaikan perhitungan pajak terutang perusahaan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menentukan jumlah pajak terutang perusahaan untuk tahun 2014 dengan melakukan koreksi fiskal, sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

## 2. Tinjauan Pustaka

### Review peneliti sebelumnya

Penelitian Hidayat [3]

Penelitian Hidayat dengan judul Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang pada PT Indomix Perkasa dilakukan karena laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi dan perhitungan dari biaya yang dikoreksi tersebut.

Perbedaan pada laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal PT Indomix Perkasa tahun 2010 terdapat pada biaya penyusutan aktiva tetap, imbalan pasca kerja, pembentukan cadangan piutang tak tertagih, biaya perbaikan dan perawatan, pendapatan bunga, biaya asuransi, biaya *telepone*, biaya *traveling* dan *transport*, biaya bahan bakar, biaya sumbangan dan koordinasi, dan biaya *staff aminities*. Dari hasil analisis penulis, ditemukan jumlah koreksi positif sebesar Rp 5.603.409.426, dan koreksi negatif sebesar Rp 23.750.000.

Penelitian Lianata [5]

Penelitian Lianata yang berjudul Perhitungan PPh Terutang Wajib Pajak Badan dengan Melakukan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Pada CV Buana Lingga Mandiri. Peneliti menemukan bahwa perusahaan belum melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersialnya. Peneliti menemukan beberapa akun yang perlu dikoreksi,

akun-akun yang dikoreksi antara lain, beban PPh 21 karyawan, beban telepon dan pulsa, beban reparasi dan pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban sumbangan, beban penyusutan aset tetap, beban penyisihan piutang tak tertagih, pajak atas bunga jasa giro, dan pendapatan jasa giro.

Setelah peneliti menyusun laporan keuangan fiskal, diperoleh laba fiskal yang merupakan Penghasilan Kena Pajak yaitu sebesar Rp 133.203.053,- dengan PPh terutang badan sebesar Rp 16.650.382,-, sedangkan sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal, PPh terutang yang dihitung oleh perusahaan adalah sebesar Rp 21.981.891,-, jumlah ini menunjukkan perusahaan menghitung PPh terutang lebih besar dari yang seharusnya.

### **Landasan Teori**

Menurut Waluyo Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama [6]. Terdapat tiga sistem perpajakan yaitu, *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*.

- a. *Official assessment system*  
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak.
- b. *Self assessment system*  
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayar.
- c. *With holding system*  
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Subjek pajak dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut Wajib Pajak [1].

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 1 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas [4]. Dalam penyusunan laporan keuangan komersial semua penghasilan yang dapat menambah laba dan semua biaya yang mengurangi laba secara keseluruhan dimasukkan kedalam laporan keuangan komersial.

Hery [2] menjelaskan pengertian dari koreksi fiskal, yaitu proses penyesuaian laba komersial untuk mendapatkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dari penghasilan neto akan dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan pajak terutang. Akibat dari penyesuaian tersebut akan muncul perbedaan-perbedaan. Perbedaan ini dibedakan menjadi dua, yaitu perbedaan permanen atau perbedaan tetap dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu. Selain itu, pelaksanaan koreksi fiskal ini akan berpengaruh pada PKP. koreksi positif akan menambah PKP sedangkan koreksi negatif akan mengurangi besarnya PKP.

### **3. Metodologi Penelitian**

#### **3.1.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian penulis adalah pada PT Furaya Transport yang beralamat di jalan Tanjung Datuk nomor 125, Pekanbaru, Riau.

#### **3.1.2 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama melalui narasumber untuk mendapatkan informasi (Nariwati, 2008: 72). Adapun informasi yang diperoleh meliputi kebijakan akuntansi yang diterapkan, perhitungan perpajakan yang dilakukan selama ini, dan uraian tugas serta tanggung jawab masing-masing bagian perusahaan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada melalui dokumentasi (Sugiyono, 2012: 308). Adapun dokumen yang diperoleh, seperti struktur organisasi perusahaan, bukti kuitansi, nota, dan faktur laporan posisi keuangan tahun 2014, laporan laba/rugi tahun 2014, dan daftar aset dan penyusutan.

#### **3.1.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data sebagai bahan dalam penyusunan penelitian, penulis melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode:

- a. Teknik wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten dalam perusahaan yang mengetahui tentang permasalahan yang diangkat guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan laporan keuangan perusahaan. Wawancara dilakukan dengan bagian akuntansi, perpajakan, personalia, dan pemilik perusahaan PT Furaya Transport.
- b. Teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan sehubungan dengan laporan keuangan perusahaan.

#### **Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu dimulai dari pengumpulan data, penafsiran data, dan penampilan hasilnya (Arikunto, 2006: 12). Dalam penelitian ini penulis akan menyusun laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi.
2. Membuat laporan laba/rugi fiskal dengan menyesuaikan laporan laba/rugi komersial dengan mengklasifikasi penghasilan dan biaya yang perlu dikoreksi, sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Menghitung Penghasilan Kena Pajak dari laporan keuangan fiskal.
4. Menghitung PPh terutang Wajib Pajak Badan untuk tahun 2014. Perusahaan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31E ayat (1) perusahaan mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%.
5. Menghitung kredit pajak PPh Pasal 25 untuk tahun berikutnya.

### **4. Pembahasan**

Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan. Setelah melakukan koreksi fiskal atas penghasilan dan biaya pada laporan laba/rugi komersial.

**Tabel 1.**  
**PT Furaya Transport Laporan Keuangan Fiskal Tahun Pajak 2014 (Rp)**

Keterangan	Komersial	Index	Koreksi		Fiskal
			Positif	Negatif	
<b>PENDAPATAN</b>					
-Pendapatan Jasa Pengangkutan dan Sewa	34.139.242.134		-	-	34.139.242.134
<b>Penjualan Bersih</b>	<b>34.139.242.134</b>				<b>34.139.242.134</b>
<b>BEBAN USAHA</b>					
-Biaya Gaji dan Tunjangan	2.158.950.250		-	-	2.158.950.250
-Angsuran <i>Leasing</i>	-		-	1.997.557.597	2.158.950.250
-Biaya BBM/Pelumas/Uang Trip	15.619.025.427		-	-	1.997.557.597
-Biaya Perizinan/STNK			-	-	15.619.025.427
-Biaya Pemakaian <i>Sparepart</i> Mobil/Exc	188.250.250		-	-	188.250.250
-Biaya <i>Service</i> Mobil/Exc			-	-	
-Biaya Peralatan Kerja	5.679.652.365		-	-	5.679.652.365
-Biaya Keperluan <i>Camp</i>			-	-	
-Biaya Transport	545.585.752		-	-	545.585.752
-Biaya Telepon/Komunikasi			600.000	-	
-Biaya Sumbangan dan Bantuan	372.358.251		2.500.000	-	372.358.251
-Biaya Penyusutan Mesin dan Peralatan Kerja	97.333.475		209.818	-	97.333.475
-Biaya Penyusutan Sarana Transport			-	-	
-Biaya Penyusutan Aset <i>Leasing</i>	67.295.885		2.982.053.107	-	67.295.885
-Biaya Asuransi			-	-	
-Biaya Sewa Alat Berat	2.055.220		-	-	2.055.220
-Biaya Lain-lain	2.500.000		-	-	2.500.000
-Beban Umum dan Administrasi	15.399.912		-	-	15.399.912
-Gaji dan Tunjangan			67.156.118	-	67.156.118
-Biaya Keperluan Kantor	581.515.778		-	-	581.515.778
-Biaya Perjalanan Dinas	2.982.053.107		4.578.208	-	2.982.053.107
-Biaya Perizinan/Akte	134.132.000		-	-	134.132.000
-Biaya Telepon	1.260.000.000		-	-	1.260.000.000
-Biaya Asuransi	125.666.550		12.141.000	-	125.666.550
-Biaya Pengobatan			-	-	
-Biaya Pengiriman Dokumen	779.554.025		-	-	779.554.025
-Biaya Administrasi Bank	16.825.756		-	-	16.825.756
-Biaya Provisi/Komisi Bank	43.250.750		-	-	43.250.750
-Biaya Bunga <i>Leasing</i>	8.854.751		-	-	8.854.751
-Biaya Pemeliharaan Inventaris	8.297.541		-	-	8.297.541
-Biaya Pemeliharaan Kendaraan	57.254.654		1.275.000	-	57.254.654
-Biaya Penyusutan Inventaris	18.524.850		-	-	18.524.850
-Biaya Denda Pajak	720.000		3.821.073	-	720.000
-Biaya Lain-lain	4.585.233		24.975.257	-	4.585.233
-Total Beban Umum dan Administrasi	30.000.000		-	-	30.000.000
	243.780.000				243.780.000
	44.785.985				44.785.985
	8.852.315				8.852.315
	12.382.761				12.382.761
	24.975.257				24.975.257
	19.495.829				19.495.829
	1.322.139.707				1.322.139.707
					1.208.193.051
<b>TOTAL BEBAN USAHA</b>	<b>31.108.913.928</b>				<b>30.007.161.945</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>3.030.328.205</b>				<b>4.132.080.189</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA:</b>					
-Jasa Giro	14.251.678		-	14.251.678	0
-Biaya Bunga Jasa Giro	(2.850.336)		2.850.336	-	0
-Biaya Bunga Pinjaman Bank	(825.825.659)		-	-	(825.825.659)
	(814.424.317)				(825.825.659)
<b>LABA BERSIH SEBELUM PAJAK</b>	<b>2.215.903.888</b>		<b>3.102.159.917</b>	<b>2.011.809.275</b>	<b>3.306.254.530</b>

Index berisi penjelasan singkat tentang koreksi positif dan negatif, sebagai berikut:

a. Biaya Angsuran *Leasing*

Pembayaran angsuran *leasing* merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, sehingga biaya angsuran *leasing* harus dikoreksi negatif sebesar Rp 1.997.557.597,-.

- b. Biaya Telepon dan Komunikasi  
Biaya telepon digunakan oleh manajer proyek sebesar Rp 1.200.000,- hanya 50% yang dapat diakui sebagai biaya, maka biaya telepon dan komunikasi harus dikoreksi positif sebesar Rp 600.000,-.
- c. Biaya Sumbangan dan Bantuan  
Biaya sumbangan yang dikeluarkan merupakan sumbangan kepada pihak lain yang tidak tertulis dalam Peraturan Pemerintah, maka biaya sumbangan harus dikoreksi positif secara keseluruhan sebesar Rp 2.500.000,-.
- d. Biaya Penyusutan Mesin dan Peralatan Kerja  
Berdasarkan hasil perhitungan atas penyusutan mesin dan peralatan kerja yang diakui fiskal lebih kecil dibandingkan dengan komersial, terdapat selisih yang harus dikoreksi positif sebesar Rp 209.818,-.
- e. Biaya Penyusutan Aset *Leasing*  
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/Kmk.01/1991 bahwa perusahaan tidak boleh melakukan penyusutan atas aset *leasing*, sampai saat perusahaan menggunakan hak opsi untuk membeli aset tersebut maka biaya penyusutan aset leasing harus dikoreksi positif secara keseluruhan sebesar Rp 2.982.053.107,-.
- f. Biaya Gaji dan Tunjangan  
PPH Pasal 21 yang terdapat dalam komponen gaji dan tunjangan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, sehingga biaya gaji dan tunjangan harus dikoreksi positif sebesar jumlah PPH Pasal 21 yaitu sebesar Rp 67.156.118,-.
- g. Biaya Perjalanan Dinas  
Dalam biaya perjalanan dinas terdapat pengeluaran untuk rekreasi dua orang karyawan berupa tiket pesawat. Biaya ini merupakan natura atau kenikmatan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga biaya perjalanan harus dikoreksi positif sebesar Rp 4.578.208,-.
- h. Biaya Asuransi  
Dalam biaya asuransi terdapat Iuran JHT sebesar Rp 12.141.000,-. Iuran JHT ini telah menjadi pengurang pada perhitungan PPH Pasal 21 karyawan sehingga tidak dapat menjadi biaya. Oleh karena itu, biaya asuransi harus dikoreksi positif sebesar Rp 12.141.000,-.
- i. Biaya Pemeliharaan Kendaraan  
Dalam biaya pemeliharaan kendaraan terdapat kendaraan yang dipergunakan dan dibawa pulang oleh pegawai tertentu karena jabatan sebesar Rp 2.550.000,-. biaya tersebut hanya dapat diakui sebesar 50%, sehingga biaya pemeliharaan kendaraan harus dikoreksi positif sebesar Rp 1.275.000,-.
- j. Biaya Penyusutan Inventaris Kantor  
Berdasarkan hasil perhitungan atas penyusutan inventaris kantor yang diakui fiskal lebih kecil dibandingkan dengan komersial, terdapat selisih yang harus dikoreksi positif sebesar Rp 3.821.073,-.
- k. Biaya Denda Pajak  
Biaya denda pajak merupakan biaya atas sanksi administrasi berupa bunga dan denda yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif secara keseluruhan sebesar Rp 24.975.27,-.
- l. Pendapatan Jasa giro  
Pendapatan jasa giro merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Sehingga pendapatan jasa giro harus dikoreksi negatif secara keseluruhan sebesar Rp 14.251.678,-.
- m. Biaya Bunga Jasa Giro  
Pendapatan jasa giro merupakan penghasilan yang sudah dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final, sehingga biaya bunga jasa giro tidak dapat diakui sebagai biaya. Oleh karena itu, biaya bunga jasa giro harus dikoreksi positif secara keseluruhan sebesar Rp 2.850.336,-.

Setelah laporan keuangan fiskal disusun dapat dilihat bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebesar Rp 3.306.254.530,-. Berikut ini adalah perhitungan PPh terutang PT Furaya Transport untuk tahun pajak 2014.

Penghasilan Kena Pajak yang mendapat fasilitas:

$$\frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp } 34.139.242.134} \times \text{Rp } 3.306.254.530 = \text{Rp } 464.861.571$$

PPh Terutang yang mendapat fasilitas:

$$25\% \times 50\% \times \text{Rp } 464.861.571 = \text{Rp } 58.107.696$$

Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas:

$$\text{Rp } 3.306.254.530 - \text{Rp } 464.861.571 = \text{Rp } 2.841.392.959$$

PPh Terutang yang tidak mendapat fasilitas:

$$25\% \times \text{Rp } 2.841.392.959 = \underline{\text{Rp } 710.348.240}$$

$$\text{PPh Terutang Badan 2014} = \underline{\underline{\text{Rp } 768.455.936,-}}$$

Dalam melakukan pembayaran PPh terutang Wajib Pajak harus memperhitungkan jumlah kredit pajak pada tahun yang bersangkutan. Kredit pajak merupakan pajak yang telah dibayar selama periode Januari sampai Desember dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dari hasil pengumpulan data, kredit pajak pada tahun 2014 berupa PPh Pasal 23 yang dipungut oleh pihak lain atas jasa pengakutan kayu yang diberikan sebesar Rp 715.501.552,- dan angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp 36.395.528,-. PPh lebih atau kurang bayar dihitung sebagai berikut:

$$\text{PPh Terutang Badan Tahun 2014} \quad \text{Rp } 768.455.936$$

Kredit Pajak:

$$\begin{array}{r} \text{PPh Pasal 23} \quad \quad \quad \text{Rp } 715.501.552 \\ \quad \quad \quad \text{PPh Pasal 25} \quad \quad \quad \text{Rp } 36.395.528 \end{array}$$

$$\text{Total Kredit Pajak Tahun 2014} \quad \quad \quad \underline{\text{(Rp } 751.897.080)}$$

$$\text{PPh Kurang Dibayar Tahun 2014} \quad \quad \quad \underline{\underline{\text{Rp } 16.558.856,-}}$$

Besarnya angsuran pajak yang akan dibayarkan dalam tahun berjalan adalah berdasarkan PPh terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dikurangi PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24 kemudian dibagi 12 (dua belas) bulan. Dalam penelitian ini PT Furaya Transport memiliki penghasilan yang teratur dan kredit pajak dipotong adalah PPh Pasal 23. Dengan demikian, perhitungan PPh Pasal 25 untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh Terutang Tahun 2014} \quad \quad \quad \text{Rp } 768.455.936$$

$$\text{Kredit Pajak PPh Pasal 23} \quad \quad \quad \underline{\text{(Rp } 715.501.552)}$$

$$\text{PPh Pasal 25 Tahun 2015} \quad \quad \quad \text{Rp } 52.954.384,-$$

$$\text{Angsuran PPh Pasal 25} \quad \quad \quad \underline{\underline{\text{Rp } 4.412.865,-/\text{bulan}}}$$

Dalam menghitung besarnya pajak terutang PT Furaya Transport dengan melakukan koreksi fiskal, terjadi perbedaan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) antara perhitungan sebelum koreksi dan setelah di koreksi. PKP menurut perhitungan komersial adalah sebesar Rp 2.215.903.888,- sedangkan PKP sesungguhnya adalah Rp 3.306.254.530,-. Jumlah koreksi positif lebih besar dibandingkan dengan koreksi negatif, sehingga PKP PT Furaya Transport menjadi lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara komersial dan fiskal yang cukup signifikan pada PT Furaya Transport.

Penyebab lain dari besarnya jumlah selisih antara komersial dan fiskal ini terjadi karena perlakuan koreksi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku juga menjadi penyebab munculnya selisih antara komersial dan fiskal.

Dalam melakukan koreksi fiskal, setiap penghasilan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan harus ditelusuri sumber, bukti, dan penggunaannya. Setelah itu penghasilan dan biaya tersebut disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga harus selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan terbaru, sehingga perhitungan Penghasilan Kena Pajak dapat dilakukan secara benar.

## 5. Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan koreksi fiskal yang dilakukan pada laporan keuangan komersial pada PT Furaya Transport, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. PT Furaya Transport telah melakukan koreksi fiskal untuk tahun pajak 2013. Namun, dalam melakukan koreksi fiskal masih terdapat akun-akun pada laporan laba/rugi yang tidak dikoreksi. Hal ini terjadi karena adanya perlakuan koreksi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, terdapat transaksi yang baru muncul di tahun 2014 yaitu biaya rekreasi karyawan dalam biaya perjalanan dinas.
2. Setelah melakukan koreksi fiskal atas laporan laba/rugi komersial, terdapat beberapa akun yang harus dikoreksi positif maupun negatif. Adapun akun-akun yang dikoreksi positif dan negatif yaitu:
  - a. Koreksi positif
    - Biaya Telepon dan Komunikasi
    - Biaya Sumbangan dan Bantuan
    - Biaya Penyusutan Aset Leasing
    - Biaya Gaji dan Tunjangan
    - Biaya Perjalanan Dinas
    - Biaya Asuransi
    - Biaya Pemeliharaan Kendaraan
    - Biaya Denda Pajak
    - Biaya Bunga Jasa Giro
    - Penyusutan Mesin dan Peralatan
    - Penyusutan Inventaris Kantor
  - b. Koreksi negatif
    - Biaya Angsuran Leasing
    - Pendapatan Jasa Giro
3. Berdasarkan laporan keuangan komersial PKP PT Furaya Transport untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp 2.215.903.888,-. Setelah koreksi fiskal PKP PT Furaya Transport adalah sebesar Rp 3.306.254.530,-. dengan PPh Terutang Badan sebesar Rp 768.455.936,-.
4. Kredit pajak pada PT Furaya Transport berupa PPh pasal 23 sebesar Rp 715.501.552,- dan PPh Pasal 25 Rp 36.395.528,-. Setelah dikurangi dengan kredit pajak, terdapat PPh Kurang Dibayar sebesar Rp 16.558.856,-.
5. Angsuran pajak PPh Pasal 25 PT Furaya Transport untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp 4.412.865,-/bulan.

### 5.1 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi PT Furaya Transport dalam hal PPh Badan. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Dalam menghitung PPh Terutang Badan harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan serta UU Direktorat Jendral Pajak. Perusahaan dapat mengikuti dan

memahami perkembangan perpajakan di Indonesia melalui surat edaran dari Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan Menteri Keuangan, maupun peraturan pemerintah lainnya. Sehingga perusahaan dapat melakukan perhitungan secara tepat.

2. Pihak perusahaan hendaknya mempersiapkan terlebih dahulu perhitungan penghasilan kena pajak secara tepat waktu agar tidak melewati batas waktu penyetoran pajak dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT). Apabila terjadi PPh Kurang Dibayar, maka perusahaan harus membayar kekurangan tersebut, paling lambat sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan. Sehingga tidak dikenakan sanksi administrasi ataupun denda oleh pihak fiskus.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Direktorat Jendral Pajak dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. UU No. 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- [2] Hery. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- [3] Hidayat, A. S. (2010). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang pada PT Indomix Perkasa*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- [4] Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Grha Akuntan
- [5] Lianata, G. A. (2013). *Perhitungan PPh Terutang Wajib Pajak Badan dengan Melakukan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Pada CV Buana Lingga Mandiri*. Penelitian D3 Akuntansi Politeknik Caltex Riau.
- [6] Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.